

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amasyid, Chainur, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Penerbit Yani Tri Pratiwi, 1996
- , *Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminal, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, Medan* 1998
- Bawengan, Gerson W., *Pengantar Psikologi Kriminal*, Penerbit PT. Pradnya Paramita, 1991
- Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan nyawa*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Darna, Made Weda, *Kriminologi*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 1996
- D. Soedjono, *Konsepsi Kriminologi Dalam Usaha Penanggulangan kejahatan*, Penerbit Alumni Bandung, 1970
- Hidya, Thomas Tjaya, *Imoralisme dan Kodrat Manusia*, <http://>, 2 Juni 2004
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua*, Penerbit Balai Lektor Mahasiswa
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Kartono, Kartini, *Psikologi Umum*, Penerbit, Resco, Bandung, 1980
- Nanda Agung Dewantara, *Kemampuan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan-Kejahatan Baru Yang Berkembang Dalam Masyarakat*, Liberty, Yogyakarta, 1988

Moch. H. A. K. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) jilid I*, Penerbit Alumni Bandung, 1989

Mudikdo, Paul Moeliono, dikutip oleh Soedjono D. SH., *Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit, A. Umni Bandung, 1983

Santoso, Topo dan Aehjani, Eva Zulfa, *Kriminologi*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Soesilo, R, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab Kejahatan)*, Penerbit Politeia Bogor, 1985

W.A. Mr. Bongor, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Penerbit PT. Pembangunan Ghaliu Indonesia, 1982

Ninik Widiarti dan Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Masalahnya*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.

Utrechi E. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Penerbit Universitas

Undang-Undang

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

semburuh anak namu baru lahir ✓

Ketentuan Pidana (Pasal 108 ayat 1 KUHP)

Nama: SEMBAH WARDIANA

DEMI KEADILAN BERKELAKSANAAN KETIDAKJANAN YANG MAHA ESA,

Fengadilan Negeri Medan bertempat di Medan yang mengadili perkara an/pelanggaran telah dilaksanakan putusan hakim perkara terdakwa

Nama Lengkap: LIAN MARDIANA
Tempat lahir: Medan
Umur / Tanggal lahir: 24 tahun
Jenis Kelamin: Perempuan
Pembangsaan: Indonesia
Tempat tinggal: Jl. Pantorengun, No. 9 Helvetia Timur Medan Helvetia
Agama: Islam
Pekerjaan: Ibu rumah tangga

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 02-10-2005 sampai sekarang.

Fengadilan Negeri Medan,
Membaca dan selagiannya,
Mengingat Pasal 312 KUHP,

MENGADILI

Menyatakan bahwa TERDAKWA LIAN MARDIANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PEMBUNIHAN AWAK BERENCANA.

Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA tersebut dengan ketentuan pidana yang ditentukan dalam Pasal 312 KUHP.

Memerintahkan agar pelaksanaan yang terdakwa tersebut telah melalui sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dilaksanakan selagi tidak ada pidana yang dituntaskan.

Memerintahkan agar terdakwa tersebut harus membayar denda yang ditentukan dalam putusan ini selagi tidak ada pidana yang dituntaskan.

Demikianlah putusan yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim yang bertugas pada Pengadilan Negeri Medan dan SENI (Siti Sirait, M.P., dan Hakim Ketua Majelis Hakim) telah ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Medan.

Hakim Anggota

Siti Sirait
SIRAIT, SH

[Signature]
[Name]

[Signature]
[Name]

SURAT TUNTUTAN PIDANA
No.Reg.Perk.Pdm-1403/Sp.1/12/2005

Jaksa Peruntut Urut: pada Kejaksaan Negeri Medan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang perkara atas nama terdakwa,

Nama lengkap	: DIAN MARDIANA
Tempat Lahir	: Medan
Umur / tgl.lahir	: 24 tahun / 08 Maret 1981
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan Pembangunan No. 09 Kiri Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia
Agama	: Islam
Pendidikan	: SLTP
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga

bersarkan surat putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan tanggal 01 Februari 2006 Nomor Putusan No. 1592/N.2.10.3/Sp.1/12/2005 terdakwa dihadapkan kepada persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama : melanggar Pasal 342 KUHP
Dakwaan Kedua : melanggar Pasal 341 KUHP

Fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk keterangan terdakwa serta barang bukti adalah sebagai berikut:

KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

RAJAGUKGUK, disumpah menurut agama yang dianutnya, dipersidangan menerangkan sebagai berikut:
Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 29 September 2005 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di Jl. Pembangunan No. 09 Kiri Helvetia Timur Medan terdakwa telah membunuh anak yang dilahirkannya
Bahwa saksi menerangkan seluruhnya saksi merupakan penduduk asli masyarakat sekitar Jl. Pembangunan Medan dan keluarga terdakwa dan bahwa terdakwa telah membunuh anaknya,
Bahwa saksi menerangkan dan bersedia melakukan penangkapan terhadap terdakwa,
Bahwa saksi menerangkan saksi ditangkap di atas barang bukti berupa 1 (satu) potong kain popok warna kuning bergambar bebecak, 1 (satu) buah serek semoa, 1 (satu) buah gunting.

DIANI, disumpah menurut agama yang dianutnya, dipersidangan menerangkan sebagai berikut:
Bahwa saksi menerangkan terdakwa melahirkan pada hari Kamis tanggal 29 September 2005 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di Jl. Pembangunan No. 09 Kiri Helvetia Timur Medan ;
Bahwa saksi adalah kakak kandung dan terdakwa ;
Bahwa benar suami pertama terdakwa bernama Azmi Zakani yang sekarang sudah meninggal kemudian terdakwa menikah lagi dengan Tan Zing Wong warga negara Malaysia pada tahun 2003 yang saat ini berada di Malaysia ;
Bahwa saksi mengetahui terdakwa mulai hamil pada bulan Februari 2005 ;
Bahwa benar pada tanggal 29 September 2005 saksi bersama terdakwa pergi ke kantor Pos untuk mengambil uang kurir ke Tan Zing Wong ;
Bahwa benar di perjalanan menuju ke Kantor Pos terdakwa menerangkan kepada saksi bahwa ia telah melahirkan dan anaknya sudah meninggal dunia ;
Bahwa benar kesampingnya di rumah saksi langsung memberitahukan kepada ibunya yang bernama Karimah bahwa terdakwa telah melahirkan dan anaknya di buang dibawah jendela kamarnya ;
Bahwa benar kemudian saksi memberitahu sanak famili dan tetangga serta bilal untuk melakukan penguburan secara isian dan takjal ;

ULIAH, disumpah menurut agama yang dianutnya, dipersidangan menerangkan sebagai berikut:
Bahwa saksi menerangkan terdakwa melahirkan pada hari Kamis tanggal 29 September 2005 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di Jl. Pembangunan No. 09 Kiri Helvetia Timur Medan ;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dan terdakwa ;
- Bahwa benar suami pertama terdakwa bernama Azmi Zairani yang sekarang sudah meninggal kemudian terdakwa menikah lagi dengan Tian Zing Wong warga negara Malaysia pada tahun 2003 yang saat ini berada di Malaysia ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mulai hamil membesar pada bulan April 2005 dan selaku saksi bapak yang dikandung terdakwa adalah Iwan Burung ;
- Bahwa benar pada tanggal 29 September 2005 saksi Rubiani bersama terdakwa pergi ke kantor Pos untuk menganihil uang kiriman Tian Zing Wong ;
- Bahwa benar sesampainya mereka di rumah saksi Rubiani langsung membentahkannya kepada saksi bahwa terdakwa telah melahirkan dan anaknya di buang dibawah jendela kamarnya ;
- Bahwa benar kemudian kami memberitahu sanak famili dan tetangga serta bilal untuk melakukan penguburan secara islam dan takjiah ;

SEFLI MUHARJADI, disumpah menurut agama yang dianutnya dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melahirkan pada hari Kamis tanggal 29 September 2005 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Jl Pembangunan No 09 Kel Halveia Medan ;
- Bahwa saksi adalah adik kandung dan terdakwa ;
- Bahwa saksi dibantu oleh kakaknya yang bernama Rubiani bahwa terdakwa telah melahirkan dan bayinya dibuang dibawah jendela kamar terdakwa ;
- Bahwa benar kemudian saksi disuruh oleh kakaknya yang bernama Rubiani untuk membuat lubang disamping rumah dengan menggunakan sendok seran ;
- Bahwa benar kemudian saksi mengambil kantong plastik warna hitam yang terletak di bawah jendela kamar terdakwa lalu saksi membuakkannya kepada kakaknya Rubiani untuk dibersihkan namun setelah dibuka dan dilihat ternyata bayi tersebut tidak seperti yang diterangkan terdakwa yaitu prematur, ternyata bayi tersebut sudah menjadi bayi sempurna ;
- Bahwa benar kemudian saksi Rubiani langsung memberitahukan kepada ibu saksi ;
- Bahwa benar kemudian kami memberitahu sanak famili dan tetangga serta bilal untuk melakukan penguburan secara islam dan takjiah ;

RUSLI, disumpah menurut agama yang dianutnya dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 29 September 2005 sekira pukul 12.20 Wib bertempat di Jl Perbangunan Medan tepatnya di Mushola Al Khlis saksi ditemui oleh saksi Kamiran yang memberitahukan bahwa anak terdakwa telah meninggal dunia dan saksi disuruh untuk mengurusnya ;
- Bahwa saksi adalah selaku bilal (petugas ibusu muslimah) muslim yang telah meninggal dunia ;
- Bahwa benar saksi telah memandikan seorang bayi laki-laki yaitu anak terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2005 sekira pukul 03.00 Wib dan saat memandikan bayi tersebut saksi melihat pipi kanan dan kiri bayi membulu kehitaman, punggung membulu kehitaman, pada bagian leher kiri dan kanan terdapat bintik merah merula ;

USKEN SITORUS, disumpah menurut agama yang dianutnya dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 29 September 2005 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa datang ke Klinik Merjuah untuk berobat kepada ;
- Bahwa saksi menerangkan adapun sebabnya terdakwa berobat karena un dalam rahim terdakwa belum keluar ;
- Bahwa benar kemudian saksi melakukan pengobatan kepada terdakwa yaitu dengan memberikan suntikan perangsang supaya unnya keluar ;
- Bahwa benar setelah un dan rahim terdakwa keluar terdapat bau busuk yang kemungkinan disebabkan karena terjadinya infeksi pada pascata ;

BRANGAN AHU :

TERANGAN TERDAKWA :

- Bahwa benar pada hari Sabtu bulan September 2004 terdakwa telah bertubuhan jilid (dengan seorang laki laki yang bernama Jems Erik Inwan).
- Bahwa benar kemudian antara terdakwa dengan Jems Erik Inwan terjadi hubungan suami istri secara berulang kali dilakukan terdakwa dengan Jems Erik Inwan tersebut.
- Bahwa benar akibat dan berselubun tersebut terdakwa hamil.
- Bahwa benar kemudian terdakwa memberitalkan kepada yang bernama Jems Erik Inwan bahwa kehamilannya sudah 5 bulan.
- Bahwa benar kemudian terdakwa 3 memuncikan kehamilannya tersebut dan terakhir ranya mengetahui dan pemeriksaan oleh bidan bahwa kehamilan terdakwa sudah 9 bulan.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 September 2005 sekira pukul 23.00 Wib di rumah terdakwa merasakan perutnya malas-malasan.
- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 29 September 2005 sekira pukul 03.00 Wib kembali terdakwa merasakan perutnya malas-malasan lalu terdakwa masuk kamar mandi dan terdakwa jongkok di atas WC / jamban dan merasakan gerakan di rahimnya yang akhirnya dan rahimnya mengeluarkan tanda-tanda pecahnya ketuban.
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 29 September 2005 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa melahirkan seorang bayi dengan posisi jongkok dalam keadaan hidup dan normal dengan jenis kelamin laki-laki.
- Bahwa benar setelah terdakwa menyadari telah lahirnya seorang bayi laki-laki sekelika itu terdakwa merasa ketokutan, keceunasan.
- Bahwa benar kemudian timbul niat terdakwa untuk segera men bunuh bayi yang baru dilahirkaninya itu dengan keadaan tali pusat masih basatu dengan plasenta yang masih tertinggal didalam rahimnya.
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengangkat bayi dengan melangkah sedikit demi sedikit kearah tempat penampungan air lalu meletakkan bayi tersebut diatas kamar mandi dalam posisi tertelungkup kemudian terdakwa jongkok menghadap bayi lalu terdakwa mencangkram tengkuk (leher bagian belakang) dengan menggunakan tangan kiranya.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mencekik leher bayinya akan tetapi ketika tangan dan kaki dan bayinya masih bergerak kembali terdakwa mencekik lebih kuat sehingga bayinya tidak bergerak lagi dan tidak mengeluarkan suara.
- Bahwa benar setelah terdakwa melihat bayinya tidak bergerak lagi terdakwa yakin bayinya telah meninggal kemudian terdakwa mengkilang tali pusat bayinya dengan mengunting memakai gunting kecil.
- Bahwa benar kemudian terdakwa membawa bayinya yang tidak bernyawa kedalam kamar dan meletakkan diatas tempat tidur lalu mencuci tangan / mencuci bayinya didalam kamar mandi.
- Bahwa benar setelah itu terdakwa memasukkan bayinya kedalam kantong plastik kemudian terdakwa menjatuhkan kantong plastik yang berisi bayi ke gang sebelah rumahnya melalui jendela rumah terdakwa.
- Bahwa benar setelah itu terdakwa membuang bayinya lalu terdakwa menerangkan kepada saksi Rubiani (kakak terdakwa) bahwa bayi yang dilahirkannya kurang bulan yaitu 8 bulan dan telah meninggal saat dilahirkan terdakwa dan menerangkan bahwa mayat bayinya diletakkannya di bawah jendela samping kamar mandi dan terdakwa menerangkan bahwa bayinya masih tertinggal dalam perut.
- Bahwa benar setelah saksi Rubiani mendengar keterangan terdakwa lalu saksi Rubiani memberitalkukan saksi Lemjah (ibu terdakwa) selanjutnya terdakwa dibawa ke rumah bersalin / klinik bersalin Mejuna di Pan bangunan Medan dan dirumah sakit tersebut ini terdakwa dapat dikeluarkan, kemudian bayi terdakwa yang telah meninggal akibat dicekik terdakwa di obunkan secara wajar menurut syariat Islam di perkuburan dan Jaijan asrama EY Pass.

BUKTI :

1. Perseduaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling satu sama lain berhubungan dengan keterangan dari Pengadilan Negeri Medan.

BARANG BUKTI :

- (1) Potong kain penutupnya bayi warna kuning bercorek-paintas.
- (2) Buah sandox seribu yang ujungnya hitam dan kayunya dicat kuning.
- (3) Balok gunting luksi kecil.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan menurut hukum, dan atas ijin penasehat, Pengadilan Negeri Medan tanggal 24 October 2005 Nomor : 10/PID/2005/PK.MD/11 dapat ditunjukkan untuk memenuhkan persidangan dan barang bukti tersebut telah disimpan oleh Majelis hakim kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu.

kwaan pertama mengenai pasal 342 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut.

Barang siapa :

seorang ibu yang dengan sengaja akan menjalankan keputusan yang diambilnya sebab takut ketahuan bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan anak, menghilangkan jiwa anaknya itu pada ketika dilahirkan atau tidak lama kemudian dari pada itu.

Barang siapa :

Unsur barang siapa dalam perkara ini menunjukkan kepada si-banyak atau pelaku tindak pidana, dari fakta-fakta yang terungkap dipertidangan yaitu keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa yang didopan persidangan mengaku bernama DIAN MARDIASITA.

Terdakwa menjerit akan surat dakwaan yang telah dibacakan. Jaksa Penuntut Umum dari terdakwa-terdakwa tidak ada megajakan keberatan atas surat dakwaan tersebut, selama proses persidangan berlangsung tidak dijumpai dalam diri terdakwa terdakwa adanya alasan jaksa atau penuntut atas portabilitas terdakwa sehingga atas diri terdakwa-terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban.

Seorang ibu yang dengan sengaja akan menjalankan keputusan yang diambilnya sebab takut ketahuan bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan anak, menghilangkan jiwa anaknya itu pada ketika dilahirkan atau tidak lama kemudian dari pada itu :

Bahwa yang diraksus dengan unsur seorang ibu yang dengan sengaja akan menjalankan keputusan yang diambilnya sebab takut ketahuan bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan anak, menghilangkan jiwa anaknya itu pada ketika dilahirkan atau tidak lama kemudian dari pada itu yakni sesuai dengan uraian fakta-fakta yang terungkap dipertidangan dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 September tahun 2006 sekitar pukul 04.00 Wb bertempat di Jalan Pembangunan No 99 Medan terdakwa (s-dalam kamar mandi) telah menghilangkan jiwa anaknya yang ketika dilahirkan dengan cara mencekik leher anak bayi terdakwa tersebut, dimana pada mulanya terdakwa telah hamil akibat hubungan darselubung dengan seorang laki-laki yang bernama Erik Irwan dan tanpa adanya paksaan yang syah sedang terdakwa juga mempunyai hubungan dengan seorang laki-laki yang bernama Tansing Wong yang bertempat tinggal di Malaysia yang ketika itu ketika terdakwa bekerja sebagai TKW di Malaysia dan Tansing Wong yang memben biaya uang kepada terdakwa dengan cara mengirimkan melalui pos wesel. Ketika terdakwa mendengar kabar bahwa Tansing Wong akan hendak datang ke Medan lalu terdakwa merasa takut nantinya Tansing Wong warga Negera Malaysia tersebut tidak memberi uang kepada terdakwa sebagai bantingjan terdakwa 9 bulan terdakwa merasa perutnya mulas-mulas lalu terdakwa melahirkan di kamar mandi dengan posisi jongkok melihat bayinya telah lahir jenis kelamin laki-laki, lalu terdakwa mencekik lehernya, akan tetapi ketika terdakwa masih melihat bayinya masih bergerak kembali terdakwa mencekik sampai bayinya melihat bahwa bayinya sudah tidak bernyawa, kemudian mayat bayinya tersebut dibungkus kain dibungkus dibawah jendelu. Setelah orang tua terdakwa menjeluturi bahwa terdakwa lulu mencekik anak bayinya lulu dibungkus mayat dibawah jendelu dan mengubukannya secara muslim.

Dengandendikan unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Sydasarakan uraian-uraian seperti tersebut maka kami Jaksa Penuntut Umum berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "seorang ibu yang dengan sengaja akan menjalankan keputusan yang diambilnya sebab takut ketahuan bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan anak, menghilangkan jiwa anaknya itu pada ketika dilahirkan atau tidak lama kemudian dari pada itu" sebagaimana diakwaan dalam Surat dakwaan pertama melanggar pasal 342 KUHP.

Jahwa dengan telah dapat dibuktikan bahwa terdakwa melanggar pasal 342 KUHP dalam dakwaan pertama dapat dibatas dan lerebut terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, maka dengan lrekan terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana.

Sebelum kami sampai ke-keputusan putusan pertama atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengazukan tuntutan pidana, yaitu :

Hal yang memberatkan :

Bahwa perbuatannya terdakwa mengesek leher bayinya pada seorang anak bayi (anak kandung terdakwa);
Bahwa bayi yang dilahirkan terdakwa adalah anak kandung terdakwa;

Hal yang meringankan :

Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan uraian di atas, Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, dengan memperhatikan Undang-Undang yang bersangkutan,

M E N U N T U T

Majelis Hakim Pengadilan Mejeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:
Menyatakan terdakwa DIAN MARDIANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "seorang ibu yang dengan sengaja akan menjalankan keputusan yang diambilnya sebab takut kematian bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan anak, menghilangkan jiwa anaknya itu pada kematian atau tidak lama kemudian dan pada itu" sebagaimana diadawakan dalam surat dakwaan Tunjangan Pengantar pasal 342 KUHP.

Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DIAN MARDIANA selama 5 (lima) tahun penjara dengan syarat seumur hidup terdakwa terikat dengan jaminan keuarga.

Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) potong kain pembungkus bayi warna kuning ber corak gambar, 1 (satu) buah sendok senter yang gagangnya terbuat dari kayu pical kuning, 1 (satu) biji gunting kukit kecil, 1 (satu) ampas untuk dinus.akan.

Menetapkan supaya terdakwa DIAN MARDIANA di bebani biaya perkara sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah).

Demikianlah tuntutan pidane ini kami baratkan dan diserahkan dalam sidang hari ini KAMIS tanggal 10 bulan Agustus tahun 2006.

JAKSA PENUNTUT UMUM

MARDIANA SIANTURI, SH
JAKSA MADYA NIP. 230 009 614